



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>42</sup> /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAGEMEN  
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan bidang Pendidikan Anak Usia Dini agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan terhadap kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang menjadi tanggung jawab dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan atas kebijakan yang telah dilaksanakan bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan managemen pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bojonegoro;
- d. melaksanakan pembinaan hasil pemetaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan yang belum memenuhi;
- e. mengevaluasi bidang Pendidikan Anak Usia Dini agar mendorong satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk mengadakan pembenahan managemen lembaga secara berkala bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang belum terakreditasi dan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Pembinaan Kelembagaan dan Managemen Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 20 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Anggota Tim Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR :188/42 /KEP/412.013/2022  
TANGGAL: 20 JANUARI 2022

**TIM PELAKSANA PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAGEMEN  
BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan b. Kepala Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**